

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PADA BIRO
HUKUM PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan umum pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah asas kepastian hukum, yang merupakan hal penting sehingga menjadi perhatian lebih oleh masyarakat.

Sejalan dengan pentingnya asas kepastian hukum tersebut maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam mengeluarkan kebijakan dan aturan pemerintah harus dapat dijalankan secara lebih teliti, karena kebijakan dan peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan tidak secara otomatis langsung diterima oleh masyarakat terutama terhadap kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat

Untuk itu perlu dilakukannya persiapan-persiapan yang matang untuk meningkatkan sistem dan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam menanggapi hal tersebut, serta untuk menanggapi kemungkinan adanya ketidakharmonisan kinerja aparatur pemerintah daerah atas kebijakan yang telah dikeluarkan.

Maka untuk itu perlu dilakukannya upaya-upaya yang berkelanjutan dalam menyikapi persoalan yang ada, salah satu upayanya adalah dengan membuat kebijakan berupa kegiatan litigasi hukum, untuk menanggapi gugatan-gugatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum TA.2024 adalah untuk penyelesaian perkara hukum yang melibatkan pemerintah daerah di pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan litigasi.

Tujuan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di pengadilan (litigasi), namun agar

penyelesaian masalah hukum antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau diupayakan penyelesaiannya secara administratif ketatanegaraan melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan peran dan fungsi kinerja aparatur, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan terciptanya kepastian hukum melalui teknik atau proses penanganan atau penyelesaian perkara / kasus hukum di Pengadilan. Selanjutnya Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Bantuan Hukum yaitu dimana adanya masyarakat miskin/tidak mampu dalam hal berhadapan dengan hukum pidana diwilayah Hukum Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Memberikan Bantuan Hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi dan berkedudukan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum TA.2024 dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.

4. Sumber pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum TA.2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, yang direncanakan berjumlah Rp. 398.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	URAIAN
1	2	3	4	5
1.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Kertas dan cover	Rp. 895.200	Pendukung Kegiatan
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak	Rp. 1.228.000	Pendukung Kegiatan
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Bahan Benda Pos	Rp. 840.000	Pendukung Kegiatan
4.	5.1.02.01.01.0028	Belanja Bahan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp. 1.000.000,-	Pendukung Kegiatan
5.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 544.000	Pendukung Kegiatan
6.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp. 5.800.000	Pendukung Kegiatan
7.	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan/Pendampingan	Rp. 48.000.000	Bantuan Hukum
8.	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga ahli	Rp. 180.000.000	Honorarium Pengacara
9.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 142.449.000	Pendukung Kegiatan
10.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.350.000	Pendukung Kegiatan
		Jumlah	Rp 398.000.000	

5. Organisasi Pengguna Barang dan Jasa :

1. Pengguna Anggaran : An. Sekretaris Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
KUNTUM PURNOMO, SH. MH
Kepala Biro Hukum.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
Sub Koordinator Litigasi
Detty Ariessanti, SH
Analis Hukum Ahli Muda
Biro Hukum - Prov. Kep. Riau

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN PEKERJAAN

1. Keluaran yang dihasilkan :

- Input : Dana 398.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)
- Ouput : Meningkatkan peran dan fungsi kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan terciptanya kepastian hukum.
- Outcome : Terciptanya perlindungan hukum di Provinsi Kepulauan Riau
- Impact : Terciptanya kepastian hukum di Provinsi Kepulauan Riau

Rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Uraian	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Penyusunan rencana												
Pelaksanaan Kegiatan												
Pembuatan Laporan												

2. Ruang Lingkup :

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum TA.2024 berfungsi meningkatkan peran dan fungsi kinerja aparatur Biro Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam upaya peningkatan dan terciptanya kepastian hukum dan mempercepat proses penyelesaian hukum melalui proses penanganan atau penyelesaian perkara / kasus hukum, secara negosiasi di jalur pengadilan di Provinsi Kepulauan Riau maupun administratif ketatanegaraan.

III. PERKIRAAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum TA.2024 ini diperkirakan selesai selama 12 bulan.

Tanjungpinang, 8 Januari 2024

PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN

DETTY ARIESSANTI, SH
Penata Tk.I
NIP.197104131992032012

KEPALA BIRO HUKUM,

KUNTUM PURNOMO ,SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196603281997031004